

ASET DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Muh. Arief Ujiyantho

(Inspektorat Kabupaten Pekalongan)

ariefujiyantho@yahoo.com

Abstract

Makalah ini merupakan telaah literatur dari peraturan-peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah khususnya akuntansi pemerintahan dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Makalah ini menjelaskan konsep dan hubungan aset dengan barang milik negara/daerah. Aset dan barang milik negara/daerah memiliki definisi yang berbeda. Hubungan aset dan barang milik negara/daerah dijelaskan bahwa laporan barang milik negara/daerah menjadi bahan penyusunan neraca pemerintah. Barang milik negara/daerah yang memenuhi kriteria aset dicatat dan disajikan sebagai aset dalam laporan neraca. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya berupa aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

Kata kunci : *aset, barang milik negara/daerah, persediaan, aset tetap, aset lainnya*

Pendahuluan

Istilah aset dan barang milik negara/daerah sering dijumpai dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Barang milik negara/daerah sebagai aset merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemahaman atas kedua istilah tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan khususnya neraca, barang milik negara/daerah sebagai aset merupakan perkiraan yang memiliki nilai sangat material, sehingga akan sangat mempengaruhi stakeholder dalam pengambilan keputusan dan penilaian kewajaran atas laporan keuangan. Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi teori akuntansi dan praktek akuntansi yang berjalan khususnya akuntansi pemerintahan.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah antara lain; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan-peraturan tersebut menarik perhatian dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Selama ini secara umum istilah aset sering disamakan dengan istilah barang milik negara/daerah
2. Dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan seringkali membandingkan nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya di laporan neraca dengan nilai barang milik negara/daerah pada laporan barang milik negara/daerah

3. Tidak diketemukannya definisi aset dalam peraturan-peraturan tersebut
4. Definisi barang milik daerah dalam peraturan tersebut berbeda dengan definisi aset dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam perkembangannya peraturan-peraturan tersebut mengalami perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian dalam peraturan-peraturan tersebut yang merupakan pengganti dari peraturan-peraturan sebelumnya juga tidak terdapat definisi aset.

Peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah khususnya akuntansi, aset merupakan salah satu hal pokok yang dijelaskan. Transaksi keuangan entitas hampir seluruhnya berhubungan dengan aset. Posisi keuangan entitas yang diwujudkan dalam laporan keuangan neraca, aset merupakan komponen dengan nilai terbesar. Peraturan-peraturan tersebut anatara lain; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut beberapa pertanyaan terkait aset dan

barang milik negara/daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah persamaan dan perbedaan aset dengan barang milik negara/daerah
2. Bagaimana hubungan aset dengan barang milik negara/daerah

Aset

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Klasifikasi Aset

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika

diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku;
8. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap dan Aset Lainnya

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
6. Memenuhi nilai batas kapitalisasi

Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah, masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan dikarenakan kondisi rusak berat/usang, barang hilang dan aset kerja sama (kemitraan).

Barang Milik Negara/Daerah

Barang milik negara/daerah harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan barang milik negara/daerah, dengan memperhatikan azas-azas fungsional, kepastian hukum,

transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Batasan dari asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah adalah sebagai berikut:

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
2. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
3. Asas transparansi, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

6. Asas kepastian nilai, yaitu yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1, barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 6 menjelaskan barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Penggolongan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Penggolongan sampai jenisnya meliputi; aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam

pengerjaan. Sedangkan aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Aset dan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 88 menjelaskan bahwa laporan barang milik negara/daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terkait penatausahaan barang milik negara/daerah dijelaskan bahwa pelaporan barang milik negara/daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang serta barang milik negara/daerah non persediaan dengan nilai dibawah batas kapitalisasi tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Definisi serta penjelasan aset dan barang milik negara/daerah dari peraturan-peraturan tersebut dapat disimpulkan hubungan antara aset dengan barang milik negara/daerah sebagai berikut:

1. Laporan barang milik negara/daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/pemerintah daerah, sehingga

- laporan keuangan harus didukung laporan barang milik negara/daerah.
2. Barang milik negara/daerah yang diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan merupakan Aset.
 3. Barang milik negara/daerah berupa :
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahanmerupakan aset lancar yang disajikan sebagai persediaan di neraca.
 4. Barang milik negara/daerah berupa persediaan dalam kondisi rusak usang tidak disajikan dalam Neraca.
 5. Barang milik negara/daerah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum serta memenuhi nilai batas kapitalisasi serta konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang disajikan dalam laporan Neraca.
 6. Barang milik negara/daerah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan yang diperoleh dengan tujuan akan diserahkan kepada pihak lain

disajikan sebagai persediaan dalam Neraca.

7. Barang milik negara/daerah selain persediaan berupa aset tak berwujud, barang yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan dikarenakan kondisi rusak berat/usang, barang hilang atau digunakan untuk kemitraan pihak ketiga disajikan sebagai Aset Lainnya dalam laporan Neraca pemerintah daerah.
8. Barang milik negara/daerah berupa selain persediaan dengan nilai dibawah batas kapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca (*ekstrakomptabel*).

Kesimpulan

Pemahaman istilah barang milik negara/daerah sebagai aset sangat diperlukan dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Laporan barang milik negara/daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/pemerintah daerah. Barang milik

negara/daerah yang diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan merupakan Aset. Pelaporan barang milik negara/daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah

“Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja”